



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : xxxxx Alias xxxx         |
| 2. Tempat lahir       | : GRESIK                   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 63 tahun/25 Agustus 19xx |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                |
| 6. Tempat tinggal     | : Kab. Gresik              |
| 7. Agama              | : Islam                    |
| 8. Pekerjaan          | : Petani                   |

Terdakwa xxxx Alias xxxx ditahan dalam di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap pda tanggal 20 Maret 2023.
2. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023.
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023.
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023.
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berkedudukan di jalan Sumatera Terminal nomor 3 Desa Randuangung Kecamatan Kebomas

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Gresik dan Jalan Raya Permata nomor 6 Gresik. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal tertanggal 7-8-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **xxxxx ALIAS xxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **xxxxx ALIAS xxxxxxxx** selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong dress pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru list orange;
- 1 (satu) potong sarung kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru kombinasi putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **xxxxx ALIAS xxxxxxxxx** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Pensihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **xxxxx ALIAS xxxxxxxxx** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, pada saat terdakwa yang merupakan tetangga dari anak korban (lahir di Gresik pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx 20xx sehingga saat ini berumur 5 (lima) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal 21 Mei 2019) sedang berada di dalam rumah lalu tiba-tiba datang anak korban untuk mencari kucingnya yang lari ke rumah terdakwa yang jaraknya 5 rumah dari rumah anak korban. Selanjutnya setelah anak korban menemukan kucingnya kemudian terdakwa yang mengetahui keberadaan anak korban di rumahnya lalu meminta anak korban untuk masuk ke dalam namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa langsung menyeret tangan kanan anak korban agar masuk ke dalam rumahnya. Ketika di dalam rumah, anak korban ditarik terdakwa menuju ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di atas tempat tidur dan memegang alat kelamin terdakwa hingga alat kelamin terdakwa menegang (berdiri) kemudian anak korban sempat menolak tetapi tidak bisa lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencium pipi kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa langsung menidurkan anak korban di atas tempat tidurnya hingga anak korban dalam posisi terlentang lalu terdakwa langsung mengangkat dress yang dikenakan oleh anak korban hingga di atas perut lalu membuka celana dalam anak korban hingga telanjang kemudian terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa kembali menidurkan anak korban dengan posisi terlentang lalu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban berteriak "AUU" karena kesakitan tetapi terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak bisa masuk lalu dicoba lagi oleh terdakwa tetapi karena tetap tidak bisa masuk akhirnya terdakwa menggesek gesekkan alat kelaminnya dengan ditekan di alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah itu anak korban langsung ke kamar mandi terdakwa untuk buang air kecil dan memakai celana dalamnya sendiri lalu ketika anak korban hendak pulang ke rumahnya, terdakwa berkata kepada anak korban, "JANGAN CERITA SIAPA-SIAPA NANTI DITANGKAP POLISI" sambil memberikan anak korban mainan ayam-ayaman.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami kesakitan di bagian alat kelamin dan trauma sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensic No. : Psi/50/III/KES.3/2023/Rumkit tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxx xxxxxx A.R., S.Psi., M.Psi., Psikolog, SIPP : 0996-22-2-3.
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/126/437.76.82/8/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. YA, Sp. OG, SIP 446/2007/437.52/2020 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada anak perempuan, usia sekitar lima tahun, kesadaran baik, pada alat kelamin dan anggota tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

**Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai berikut:

## 1. XXXXXXXXXXXX tidak di sumpah

- Bawa benar Saksi telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Gresik.
- Bawa umur Saksi saat kejadian masih 5 (lima ) tahun.
- Bawa Saksi lahir di Gresik tanggal xx xxxxxxxxx 20xx.
- Bawa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara ketika pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 Pukul 11.30 wib korban mencari kucing korban di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam rumah Terdakwa namun korban tidak mau tetapi Terdakwa menarik tangan kanan korban agar masuk. Ketika korban sudah di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menidurkan korban di tempat tidur sampai terlentang lalu Terdakwa membuka baju korban sampai perut lalu membuka celana dalam korban lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban lalu korban berteriak kesakitan. Terdakwa lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin korban hingga keluar sperma Terdakwa di atas perut korban. Tidak lama kemudian korban pulang sambil membawa kucing.
- Bawa sebelum pulang korban sempat di berikan mainan ayam-ayaman oleh Terdakwa.
- Bawa sebelum korban pulang Terdakwa mengatakan jangan cerita kepada orang nanti korban ditangkap polisi
- Bawa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatannya kepada korban.
- Bawa korban mengalami sakit di kemaluan korban setelah kejadian tersebut;
- Bawa korban setelah sampai di rumah langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu korban.

## 2. Myh

- Bawa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak kandung Saksi yakni xxxxxxxxxxxx;
- Bawa umur anak Saksi saat kejadian masih 5 (lima) tahun;
- Bawa yang melakukan pencabulan terhadap korban adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 wib di rumah terdakwa xxxxxxx alias xxxxxxx Kab. Gresik.
- Bawa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bawa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pelecehan terhadap anak Saksi ketika berawal korban pulang ke rumah hasib mencari kucing sambil membawa mainan ayam-ayaman kemudian bercerita kalau diberi ayam-ayaman oleh Terdakwa tetapi tidak boleh berserita kepada siapa-siapa nanti ditangkap polisi. Korban lalu bercerita bahwa alat kelamin korban sakit karena saat mencari kucing di rumah Terdakwa alat kelamin Terdakwa di masukkan ke alat kelamin korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan. Lalu Saksi melihat alat kelamin korban tetapi tidak ada luka atau berdarah tetapi alat kelamin korban kemerahan lalu Saksi memanggil suami Saksi. Dan Saksi juga berserita kepada S selaku ketua RW yang dialami anak Saksi.
- Bawa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa berjarak 5 (lima) rumah saja.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, anak Saksi mengalami trauma apabila mendengar nama xxxx atau xxxxxxx.
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

## 3. SH

- Bawa Saksi kenal dengan korban karena korban adalah warga Saksi;
- Bawa Saksi adalah ketua RW di TA.
- Bawa benar korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 wib di rumah terdakwa xxxxxxx alias xxxxxxx Kab. Gresik.
- Bawa umur anak korban saat kejadian masih 5 (lima) tahun;
- Bawa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut hanya disampaikan oleh ibu korban bahwa korban telah diperkosa oleh Pak xxxxxxx.
- Bawa korban menyampaikan kepada Saksi bahwa tangan korban di serat ke kamar lalu korban diajak tidur-tiduran setelah itu celana korban di lepas oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mendengar cerita korban, Saksi menyuruh ketua RT pak Arf menjemput Terdakwa untuk dibawa ke rumah Saksi. Setelah Terdakwa dijemput lalu Skasi bertanya apa betul Terdakwa telah memperkosa korban dan dijawab oleh Terakwa "betul".
- Bawa menurut pengakuan korban, korban di paksa oleh Terdakwa dan diancam "jangan di kasih tahu sama orang lain, nanti ditangkap polisi".
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa anak Saksi mengalami trauma;

## 4. Blf

- Bawa Saksi kenal dengan korban karena korban adalah warga Saksi;
- Bawa Saksi adalah ketua RT di TA.
- Bawa benar korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 wib di rumah terdakwa xxxxx ALIAS xxxxxxxx Kab. Gresik.
- Bawa umur anak korban saat kejadian masih 5 (lima) tahun;
- Bawa Saksi mengetahui bahwa korban sering ke rumah Terdakwa untuk mengambil kucing karena kucing milik korban sering ke rumah Terdakwa.
- Bawa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 50 meter.
- Bawa Terdakwa tinggal sendiri dan istri Terdakwa sudah lama meninggal.
- Bawa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut hanya disampaikan oleh saksi SH bahwa korban telah diperkosa oleh Pak xxxxxx.
- Bawa menurut pengakuan korban, korban di paksa oleh Terdakwa dan diancam "jangan di kasih tahu sama orang lain, nanti ditangkap polisi".
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa anak Saksi mengalami trauma;

Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semuanya sudah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mencabuli korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa di Kab. Gresik.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang korban untuk mencari kucingnya. Terdakwa lalu menarik tangan korban ke kamar Terdakwa lalu menaikkan baju korban dan melepas celana dalam korban kemudian Terdakwa melepaskan sarung Terdakwa dan celana dalam Terdakwa dan menyuruh korban duduk untuk memegang kelamin Terdakwa tetapi hanya berdiri sedikit saja dan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin korban dan menggesek-gesekkan ke kelamin korban sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "jangan cerita siapa-siapa nanti ditangkap POLISI".
- Bahwa Terdakwa mengakui di hadapan saksi Sulami bahwa benar Terdakwa telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban Hida tetapi hanya masuk sedikit.
- Bahwa Terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam Terdakwa karena salah masuk kamar.
- Bahwa sewaktu melakukan pencabulan tersebut Terdakwa tidak menggunakan kekerasan hanya mengancam supaya jangan menceritakan kepada siapa-siapa nanti ditangkap polisi.
- Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pencabulan, ada memberikan mainan ayam-ayaman agar tidak memberitahukan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut korban.
- Bahwa umur korban saat Terdakwa mencabuli sekitar 5 (lima) tahun.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong dress pendek warna Abu-abu.
2. 1 (satu) potong celana dalam warna biru list orange.
3. 1 (satu) potong sarung kotak-kotak warna coklat.
4. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru kombinasi putih.

Telah disita secara sah dan patut serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami kesakitan di bagian alat kelamin dan trauma sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensic No. : Psi/50/III/KES.3/2023/Rumkit tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CW A.R., S.Psi., M.Psi., Psikolog, SIPP : 0996-22-2-3.

Menimbang, bahwa telah diajukan visum et repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/126/437.76.82/8/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. YA, Sp. OG, SIP 446/2007/437.52/2020 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada anak perempuan, usia sekitar lima tahun, kesadaran baik, pada alat kelamin dan anggota tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa xxxxx ALIAS xxxxxxxx ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 karena mencabuli korban.
- Bahwa benar terdakwa xxxxx ALIAS xxxxxxxx telah mencabuli korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa di Kab. Gresik.
- Bahwa cara terdakwa xxxxx ALIAS xxxxxxxx melakukan pencabulan tersebut, terdakwa xxxxx ALIAS xxxxxxxx yang sedang berada dirumah tiba-tiba datang korban untuk mencari kucingnya. Terdakwa xxxxx ALIAS xxxxxxxx lalu menarik tangan korban ke kamar terdakwa xxxxx ALIAS xxxxxxxx lalu menaikkan baju korban dan melepas celana dalam korban kemudian terdakwa xxxxx ALIAS xxxxxxxx melepaskan sarung terdakwa xxxxx ALIAS xxxxxxxx dan celana dalam Terdakwa dan menyuruh korban duduk untuk memegang kelamin Terdakwa tetapi hanya berdiri sedikit saja dan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin korban dan menggesek-gesekkan ke kelamin korban sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “jangan cerita siapa-siapa nanti ditangkap POLISI”.
- Bahwa sewaktu melakukan pencabulan tersebut Terdakwa xxxxx ALIAS xxxxxxxx tidak menggunakan kekerasan hanya mengancam supaya jangan menceritakan kepada siapa-siapa nanti ditangkap polisi dan Terdakwa ada memberikan mainan ayam-ayaman agar tidak memberitahukan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut korban.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban lahir di Gresik pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx 20xx dan saat dicabuli oleh Terdakwa umur korban sekitar 5 (lima) tahun.
- Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pencabulan, ada memberikan mainan ayam-ayaman agar korban tidak memberitahukan kepada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami kesakitan di bagian alat kelamin dan trauma sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensic No. : Psi/50/III/KES.3/2023/Rumkit tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CJ, A.R., S.Psi., M.Psi., Psikolog, SIPP : 0996-22-2-3.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/126/437.76.82/8/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. YA, Sp. OG, SIP 446/2007/437.52/2020 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada anak perempuan, usia sekitar lima tahun, kesadaran baik, pada alat kelamin dan anggota tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama halnya dengan barangsiapa yang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk diri terdakwa xxxx ALIAS xxxxxxxx yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah xxxx ALIAS xxxxxxxx yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu yang dimaksud dalam unsur ini telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bawa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cidera atau penderitaan fisik lain.

Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa xxxx ALIAS xxxxxxxx telah mencabuli korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa di Kab. Gresik.

Bawa setelah terdakwa xxxx ALIAS xxxxxxxx melakukan pencabulan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada korban “jangan cerita siapa-siapa nanti ditangkap POLISI”.

Bawa sewaktu melakukan pencabulan tersebut Terdakwa xxxx ALIAS xxxxxxxx tidak menggunakan kekerasan hanya mengancam supaya jangan menceritakan kepada siapa-siapa nanti ditangkap polisi dan Terdakwa ada memberikan mainan ayam-ayaman agar tidak memberitahukan kepada orang lain.

Bawa terdakwa xxxx ALIAS xxxxxxxx melakukan pencabulan terhadap anak korban masih berusia **5 (lima) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3525-LT-21052019-0073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal 21 Mei 2019).

Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan ancaman kekerasan dan membujuk memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan cabul sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusailaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara Bahwa cara terdakwa Adnan alias Belalang melakukan pencabulan tersebut, terdakwa xxxx ALIAS xxxxxxxx yang sedang berada dirumah tiba-tiba datang korban untuk mencari kucingnya. Terdakwa xxxx ALIAS xxxxxxxx lalu menarik tangan korban ke kamar terdakwa xxxx ALIAS xxxxxxxx lalu menaikkan baju korban dan melepas celana dalam korban kemudian terdakwa xxxx ALIAS xxxxxxxx melepaskan sarung terdakwa xxxx ALIAS xxxxxxxx dan celana dalam Terdakwa dan menyuruh korban duduk untuk memegang kelamin Terdakwa tetapi hanya berdiri sedikit saja dan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin korban dan menggesek-gesekkan ke kelamin korban sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "jangan cerita siapa-siapa nanti ditangkap POLISI".

Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya, majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhan Pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu dan trauma terhadap diri korban.

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah lanjut usia.
- Terdakwa mengakui terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan di atas maka tentang pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan alasan bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa sangatlah berat yang menurut hemat Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa sendiri serta keluarga Terdakwa .

Menimbang, bahwa masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhan lebih lama maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong dress pendek warna Abu-abu..
2. 1 (satu) potong celana dalam warna biru list orange.

Adalah milik korban maka patutlah dikembalikan kepada korban.

3. 1 (satu) potong sarung kotak-kotak warna coklat.
4. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru kombinasi putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa xxxx ALIAS xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan dan membujuk untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxxx ALIAS xxxxxxxx dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong dress pendek warna Abu-abu..
  2. 1 (satu) potong celana dalam warna biru list orange.

Dikembalikan kepada saksi korban.

3. 1 (satu) potong sarung kotak-kotak warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh kami, FY, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, EM, SE., S.H., M.H., MFR, S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DNR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh IR, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EM, SE., S.H., M.H.

FY, S.H.,M.H.

MFR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DNR, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)